

**TATA TERTIB KONFERENSI DAERAH
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Konferensi Daerah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku adalah pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Daerah, dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar AMGPM Bab IX Pasal 14 Ayat 2 Huruf d dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM Bab IV Pasal 12.
2. Dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Konferensi Daerah tetap berada di bawah terang Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat seperti yang disaksikan oleh Firman Allah di dalam Alkitab dan berasaskan Pancasila, Tata Gereja, Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM.
3. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan peserta dan dilaksanakan oleh Konferensi Daerah.
4. Penyelenggaraan Konferensi Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Daerah AMGPM atau Penjabat Penanggung Jawab Sementara Pengurus Daerah AMGPM.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
2. Mendengar dan menerima Laporan Perkembangan Cabang.
3. Menetapkan Garis-garis Besar Program Pelayanan lima tahunan dan Program Kerja serta APB tahun anggaran pertama perodesasi kepengurusan baru.
4. Memilih Pengurus Daerah.
5. Menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi lainnya.

**BAB III
PESERTA**

Pasal 3

1. Konferensi Daerah dihadiri oleh peserta biasa, yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah atau Penjabat Penanggung Jawab Sementara Pengurus Daerah.
 - b. Utusan Cabang sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus Cabang, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan 2 (dua) orang anggota biasa yang ditunjuk oleh Pengurus Cabang.
 - c. Ketua Klasis atau 1 (satu) orang unsur Majelis Pekerja Klasis.
 - d. 1 (Satu) orang Ketua Majelis Jemaat dari setiap Cabang.
2. Selain peserta biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, Konferensi Daerah juga dihadiri oleh Peserta Luar Biasa yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Besar.
 - b. Peninjau dari Cabang yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Daerah atau Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Daerah.
 - c. Undangan lain yang ditetapkan Pengurus Daerah atau Penjabat Penanggung jawab Sementara Pengurus Daerah.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Pasal 4

1. Hak Peserta:
 - a. Peserta biasa mempunyai hak suara dan hak bicara kecuali Peserta Biasa yang berusia di atas 45 tahun, hanya mempunyai hak bicara, dan memilih tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
 - b. Pengurus Besar dalam kapasitas sebagai pimpinan organisasi mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak.
 - c. Peserta luar biasa hanya mempunyai hak bicara.

2. Kewajiban Peserta:

- a. Peserta biasa dan peserta luar biasa, wajib menaati ketentuan yang diatur di dalam tata tertib ini dan hal-hal lain yang diatur oleh panitia pelaksana.
- b. Peserta biasa dan peserta luar biasa berkewajiban menghadiri sidang-sidang paripurna, sidang-sidang pleno dan sidang-sidang komisi.

BAB V

ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

Konferensi Daerah mempunyai alat-alat kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Konferensi Daerah.
2. Majelis Ketua.
3. Sidang-sidang Paripurna/Pleno.
4. Sidang-sidang Komisi/Sub komisi.

Pasal 6

1. Pimpinan Konferensi Daerah adalah Pengurus Daerah AMGPM atau Penjabat Penanggung jawab Sementara Pengurus Daerah.
2. Sidang-sidang dalam Konferensi Daerah dipimpin oleh Pengurus Daerah atau Penjabat Penanggung jawab Sementara Pengurus Daerah sampai terpilihnya Majelis Ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta biasa Konferensi Daerah.

Pasal 7

1. Majelis Ketua bertugas memimpin sidang-sidang di dalam Konferensi Daerah.
2. Majelis Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur Pengurus Daerah 2 (dua) orang dan peserta biasa 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan keputusan Konferensi Daerah.
3. Personil Majelis Ketua ditunjuk oleh Pengurus Daerah atau Penjabat Penanggung jawab Sementara Pengurus Daerah secara bijaksana dan disahkan oleh Konferensi Daerah.
4. Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris Pengurus Daerah AMGPM atau Penjabat Penanggung Jawab Sementara Sekretaris Daerah untuk Konferensi Daerah Pertama.
5. Sekretaris Persidangan diwajibkan untuk membaca dan/atau melaporkan seluruh hasil keputusan Konferensi Daerah, sebelum sidang-sidang dalam Konferensi Daerah ditutup.
6. Wewenang Majelis Ketua di dalam Konferensi Daerah adalah:
 - a. Memanggil peserta untuk menghadiri sidang-sidang, membuka dan menskors sidang-sidang pleno.
 - b. Memimpin sidang-sidang pleno selama Konferensi Daerah berlangsung.
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam sidang-sidang selama Konferensi Daerah berlangsung.
 - d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.
 - e. Majelis Ketua memimpin sidang dalam Konferensi Daerah sampai pada penetapan hasil kerja formatur. Sesudah itu, menyerahkan palu sidang kepada Ketua dan Sekretaris Daerah terpilih untuk menutup sidang-sidang dalam Konferensi Daerah.

Pasal 8

1. Konferensi Daerah membentuk komisi-komisi kerja.
2. Komisi-komisi kerja di dalam Konferensi Daerah, dapat membentuk sub komisi menurut kebutuhan.
3. Komisi-komisi kerja Konferensi Daerah bertugas melakukan musyawarah dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi agenda komisi dalam ruang lingkup tugasnya.
4. Jumlah anggota komisi sedapat mungkin disusun dan ditetapkan secara berimbang oleh Majelis Ketua.
5. Majelis Ketua diwajibkan untuk menghadiri sidang-sidang komisi sebagai peserta biasa.

6. Pimpinan Komisi di dalam Konferensi Daerah terdiri dari: seorang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang ditunjuk oleh Majelis Ketua dari unsur peserta biasa Konferensi Daerah.
7. Pengurus Daerah Demisioner adalah pendamping komisi.

BAB VI

TATA CARA BERBICARA

Pasal 9

1. Setiap peserta Konferensi Daerah mempunyai hak berbicara selama 3 (tiga) menit dengan pokok pembicaraan yang jelas (kecuali untuk ceramah dan Penelaan Alkitab diatur oleh moderator).
2. Sebelum babak pembicaraan dimulai, diadakan pendaftaran pembicara oleh Majelis Ketua.
3. Pembicaraan di dalam setiap Sidang Pleno hanya dibuka 2 (dua) babak.
4. Hanya Pembicara pada babak pertama yang berhak berbicara pada babak kedua dengan pokok pembicaraan yang sama.
5. Setiap pembicara yang hendak berbicara diwajibkan untuk berdiri.
6. Pemandangan umum dan Pembahasan Laporan Umum Pelayanan serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Daerah diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengurus Daerah membacakan Ringkasan Eksekutif.
 - b. Perwakilan setiap Cabang membacakan pandangan umum terhadap Laporan Umum Pelayanan serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Daerah dengan lama waktu berbicara 7 (tujuh) menit setelah dipersilahkan oleh Majelis Ketua.
 - c. Pengurus Daerah memberikan tanggapan secara keseluruhan
 - d. Majelis Ketua membuka babak kedua untuk seluruh peserta sesuai muatan pandangan umum dengan waktu berbicara 3 menit untuk setiap peserta.
 - e. Pengurus Daerah memberikan penjelasan atas tanggapan di babak ke dua
2. Dalam hal penyampaian Laporan Perkembangan Cabang, setiap perwakilan Cabang diberikan waktu berbicara 7 (tujuh) menit setelah dipersilahkan oleh Majelis Ketua.

Pasal 10

1. Peserta dapat mengajukan interupsi untuk meminta atau memberi penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari masalah yang sementara dibicarakan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Pimpinan Sidang/Majelis Ketua.
3. Pimpinan Sidang/Majelis Ketua berhak menghentikan interupsi apabila persoalannya sudah jelas atau sudah menyinggung pribadi orang lain.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAERAH

Pasal 11

1. Pemilihan Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah dilakukan secara terpisah.
2. Majelis Ketua menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Peserta Luar Biasa Konferensi Daerah sebagai saksi dalam proses pemilihan Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah.
3. Setiap Peserta Biasa mengajukan satu nama bakal calon/calon Ketua Daerah atau Sekretaris Daerah pada kertas suara yang telah disediakan oleh Majelis Ketua.
4. Nama bakal calon/calon Ketua Daerah atau Sekretaris Daerah harus ditulis dengan jelas pada kertas suara sesuai daftar peserta biasa yang mempunyai hak dipilih, untuk kemudian ditempatkan pada kotak suara yang sebelumnya dinyatakan kosong oleh Majelis Ketua, disaksikan oleh para saksi.
5. Setiap bakal calon Ketua Daerah atau Sekretaris Daerah minimal didukung oleh minimal 15% (lima belas persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen) suara dari jumlah Peserta Biasa Konferensi Daerah untuk dapat ditetapkan sebagai Calon.
6. Setiap surat suara dibacakan isinya dan dicatat oleh Majelis Ketua pada papan perhitungan suara, disaksikan oleh para saksi.
7. Perhitungan jumlah suara harus disesuaikan dengan jumlah peserta biasa yang hadir.
8. Setiap bakal calon yang telah memenuhi minimal dukungan suara, harus diminta kesediaannya untuk menjadi calon.

9. Bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya, diteliti berdasarkan Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah, sebelum dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai calon.
10. Jika hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Daerah atau Sekretaris Daerah, maka Konferensi Daerah dapat langsung menetapkan sebagai Ketua Daerah Terpilih atau Sekretaris Daerah Terpilih.
11. Calon Ketua Daerah atau Sekretaris Daerah yang mendapat suara terbanyak, dinyatakan sah sebagai Ketua Daerah Terpilih atau Sekretaris Daerah Terpilih.
12. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon-calon yang memiliki suara terbanyak yang sama tersebut.
13. Dalam melengkapi komposisi personalia Pengurus Daerah, maka Majelis Ketua membentuk Tim Formatur yang ditetapkan dengan Keputusan Konferensi Daerah.
14. Tim Formatur 7 (tujuh) orang sebagaimana disebutkan dalam ayat 13 (tiga belas) pasal ini, terdiri dari Ketua dan Sekretaris Daerah Terpilih sekaligus sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Formatur, dibantu oleh 4 (empat) orang peserta biasa dan 1 (satu) orang unsur Pengurus Daerah Demisioner yang ditunjuk secara bijaksana oleh Majelis Ketua.
15. Kerja Tim Formatur harus berpedoman pada Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah.
16. Hasil kerja Tim Formatur selanjutnya diteliti berdasarkan Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah sebelum disahkan atau ditetapkan dengan keputusan Konferensi Daerah.
17. Dengan disahkannya hasil kerja Tim Formatur, maka Tim Formatur dinyatakan bubar.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. Sidang-sidang Pleno dinyatakan kuorum, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah peserta biasa Konferensi Daerah.
2. Pengambilan keputusan dalam Konferensi Daerah dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) peserta biasa yang hadir

Pasal 13

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin atas dasar musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam pengambilan keputusan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
2. Pengambilan keputusan menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan menyangkut kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Konferensi Daerah AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya pada Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Konferensi daerah yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh Konferensi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, PO dan Tata Tertib Konferensi Daerah AMGPM ini.

Pasal 15

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Konferensi Daerah yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa

Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

**MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG**



MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM



PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

**MEMORI PENJELASAN
TATA TERTIB KONFERENSI DAERAH
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Ayat 4. Konferensi Daerah Pertama AMGPM sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penjabat Penanggung jawab Sementara Ketua dan Sekretaris Daerah AMGPM yang ditunjuk oleh Pengurus Besar AMGPM.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2**

- Ayat 1. Tidak berlaku untuk Konferensi Daerah pertama.
Ayat 2. Laporan Pengurus menyangkut perkembangan Cabang disampaikan secara tertulis untuk menjadi bagian dalam pengumpulan bersama. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 10, Huruf b.
Ayat 3. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 10 Huruf c.
Ayat 4. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 10 Huruf d.
Ayat 5. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 10 Huruf e.

**BAB III
P E S E R T A
Pasal 3**

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 3
Huruf a. Penjabat Penanggung jawab Sementara Pengurus Daerah (Ketua dan Sekretaris) hanya untuk Konferensi Daerah Pertama.
Huruf b. 3 (tiga) orang pengurus asal cabang bersangkutan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta 2 (dua) anggota biasa asal Ranting dalam cabang bersangkutan yang ditunjuk oleh Pengurus Cabang.
Untuk Daerah yang tidak memiliki Cabang, peserta biasa terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus Ranting dan 2 (dua) anggota biasa asal Ranting yang ditunjuk oleh Pengurus Ranting bersangkutan.
Untuk calon cabang yang masih dalam proses pelebagaan, Peserta Biasa berjumlah 5 (lima) orang sebagai keputusan calon cabang bersangkutan. 5 (lima) orang tersebut adalah perwakilan Pengurus dari ranting-ranting di calon cabang bersangkutan yang ditentukan secara bersama dan dalam koordinasi dengan Pengurus Daerah.
Huruf c. Jika Ketua Klasik berhalangan maka dapat diwakilkan kepada 1 (satu) unsur Majelis Pekerja Klasik.
Huruf d. Realitas yang terjadi adalah terdapat satu cabang yang terdiri dari beberapa jemaat maka peserta biasa dari unsur Ketua Majelis Jemaat adalah satu Ketua Majelis Jemaat mewakili Ketua-ketua Majelis Jemaat secara bergilir di dalam cabang itu dan diusulkan oleh Pengurus Cabang. Jika terdapat beberapa cabang dalam satu jemaat maka peserta biasa dari unsur pimpinan gereja adalah Ketua Majelis Jemaat dan/atau Majelis Jemaat yang berdomisili di cabang tersebut dan diusulkan oleh Pengurus Cabang.
- Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 4
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 4

Ayat 1.

Huruf a. Peserta Biasa yang usianya diatas 45 tahun pada saat pelaksanaan Konferensi Daerah, hanya mempunyai hak bicara, suara, dan memilih tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.

Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Daerah dari unsur Pengurus Besar jika berasal dari Daerah bersangkutan, hanya mempunyai hak bicara, dan memilih, tapi tidak memiliki hak untuk dipilih. Selanjutnya, jika bukan berasal dari Daerah bersangkutan, hanya mempunyai hak bicara, namun tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Ayat 2. Cukup jelas.

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN
Pasal 5

Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 7

Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 8

Pasal 7

Ayat 1. Cukup jelas.

Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 9.

Untuk Konferensi Daerah Pertama, Penjabat Penanggung jawab Sementara Ketua Daerah merupakan salah satu unsur Majelis Ketua, ditambah 4 (empat) orang dari unsur peserta biasa Konferensi Daerah.

Ayat 3. Jo. ART Bab IV Pasal 12 Ayat 9.

Ayat 4. Cukup jelas.

Ayat 5. Cukup jelas.

Ayat 6.

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Huruf e. Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1. Komisi dalam Konferensi Daerah sebagai berikut:

- a. Komisi Garis-garis Besar Program Pelayanan
- b. Komisi Program
- c. Komisi Anggaran
- d. Komisi Umum
- e. Komisi Kriteria dan Tata Cara Pemilihan

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

Ayat 4. Cukup jelas.

Ayat 5. Majelis Ketua wajib didistribusikan ke setiap komisi, namun tidak diperkenankan menjadi pimpinan komisi.

- Ayat 6. Cukup jelas.
- Ayat 7. Pendampingan komisi disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing pengurus, dan ketentuan ini tidak berlaku untuk Konferensi Daerah Pertama.

BAB VI

TATA CARA BERBICARA

Pasal 9

- Ayat 1. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.
- Ayat 4. Cukup jelas.
- Ayat 5. Kecuali Pimpinan sidang atau Majelis ketua.
- Ayat 6. Pengurus Daerah wajib mengirimkan Laporan Umum Pelayanan serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Daerah ke setiap Cabang atau Ranting (jika tidak ada cabang) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah untuk dibahas dan dikembalikan ke Pengurus Daerah dalam bentuk tanggapan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah.
- Huruf a. Cukup jelas.
- Huruf b. Cukup jelas.
- Huruf c. Cukup jelas.
- Huruf d. “seluruh peserta” adalah peserta biasa maupun peserta luar biasa yang terdaftar untuk setiap Daerah
- Ayat ini tidak berlaku dalam pelaksanaan Konferensi Daerah Pertama.
- Huruf e. Cukup Jelas.
- Ayat 7. Laporan Perkembangan Cabang hanya dibacakan dan diserahkan ke Majelis Ketua sebelum pengantar dan pembagian komisi kerja.

Pasal 10

- Ayat 1. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAERAH

Pasal 11

- Ayat 1. Pemilihan ketua dan sekretaris daerah bukan berdasarkan sistim paket. Proses pemilihan ketua daerah mulai dari bakal calon sampai ketua daerah terpilih baru dilanjutkan dengan pemilihan sekretaris daerah dari bakal calon sekretaris daerah sampai sekretaris daerah terpilih.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. “Masing-masing kertas suara”, terdapat dua kertas suara yaitu satu kertas suara untuk bakal calon ketua daerah dan satu kertas suara untuk bakal calon sekretaris daerah. Pemilihan ketua dan sekretaris daerah bukan berdasarkan sistim paket.
- Ayat 4. Daftar peserta biasa yang mempunyai hak dipilih, harus diinformasikan oleh Majelis Ketua kepada seluruh peserta biasa Konferensi Daerah melalui media proyektor atau ditempelkan agar dapat diketahui oleh peserta biasa sebelum dimulainya proses pemilihan.
- Untuk nama bakal calon/calon yang sama dalam daftar peserta, harus diputuskan pembedanya melalui kesepakatan forum sebelum dilakukan proses pemilihan.
- Ayat 5. Yang dimaksud dengan minimal 15% sampai maksimal 30% adalah standar presentasi yang digunakan sebagai rujukan oleh komisi kriteria dan tata cara pemilihan untuk menentukan standar yang pasti bagi penetapan bakal calon menjadi calon.
- Ayat 6. Cukup jelas.
- Ayat 7. Cukup jelas.

- Ayat 8. Pengujian dengan kriteria pemilihan Pengurus Daerah hanya dilakukan oleh Majelis Ketua terhadap bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya untuk diacalonkan sebagai ketua atau sekretaris daerah.
- Ayat 9. Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah tidak boleh bertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Organisasi AMGPM.
- Ayat 10. Cukup jelas.
- Ayat 11. Ketua daerah terpilih dan sekretaris daerah terpilih ditetapkan oleh forum Konferensi Daerah dengan masing-masing satu keputusan.
- Ayat 12. Cukup jelas.
- Ayat 13. Cukup jelas.
- Ayat 14. Tim Formatur terdiri dari Ketua dan Sekretaris terpilih, dibantu oleh 4 (empat) orang peserta biasa.
4 (empat) orang peserta biasa merupakan jumlah tetap yang dipilih secara bijaksana oleh Majelis Ketua untuk kemudian ditetapkan oleh Forum Konferensi daerah.
- Ayat 15. Cukup jelas.
- Ayat 16. Penelitian berdasarkan kriteria pemilihan Pengurus Daerah dilakukan oleh Tim Formatur untuk orang per orang fungsionaris Pengurus Daerah, sebelum disahkan atau ditetapkan dengan keputusan Konferensi Daerah.
Jika terdapat calon Pengurus Daerah yang tidak memenuhi salah satu Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah, maka Tim Formatur diwajibkan melakukan pemilihan ulang hanya untuk posisi tersebut.
- Ayat 17. Cukup jelas.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- Ayat 1. Jika peserta biasa tidak memenuhi kuorum, maka Pengurus Besar dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab organisasi, mempunyai hak untuk menyatakan apakah Konferensi Daerah dapat dilanjutkan pelaksanaannya atau tidak/ditunda untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan usul saran dan pendapat peserta yang hadir.
- Ayat 2. Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat 1. Jo. AD Bab X Pasal 15 ayat 1 dan 2
- Ayat 2. Cukup jelas.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 14

- Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama Pengurus Daerah/Seluruh Cabang, dan mendapat persetujuan Pengurus Besar.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat 1. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.